



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 212 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Nomor 01/SE/Dt/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang terdiri atas Sekretariat dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengukuran;
  - b. Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah; dan
  - c. Tim Pelepasan.
- KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di wilayah Kabupaten Bantul secara berkala;

- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- e. menyusun laporan hasil verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Bupati;
- f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
- g. memfasilitasi proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Tugas Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah:

- a. memproses berkas permohonan pengukuran dan memproses berkas permohonan hak pakai;
- b. melakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah terhadap objek yang akan diserahkan; dan
- c. melakukan Peninjauan Kembali.

KELIMA : Tugas Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah:

- a. melakukan sosialisasi kepada pengembang dan *stake holder* terkait tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
- b. melakukan proses penghapusan hak atas tanah dan bangunan terhadap objek yang akan diserahkan;
- c. memvalidasi lokasi objek dan mempersiapkan pengukuran dengan pemasangan patok; dan
- d. melakukan pemberkasan dan pengoreksian terhadap berkas permohonan hak pakai.

KEENAM : Tugas Tim Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c adalah:

- a. melakukan verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen pendukung lainnya;

- b. memastikan bahwa tanah yang akan diserahkan adalah PSU (tidak termasuk tanah komersial milik pengembang); dan
- c. mendukung proses pelepasan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Mei 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 212 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN  
 PRASARANA, SARANA, DAN  
 UTILITAS PERUMAHAN TAHUN  
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretariat a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2 A	<p>Pelaksana Tim Pengukuran</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota</p>	<p>4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Penata Kadastral Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Penata Kadastral Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Sidiq Isnanto, S.T.</p> <p>Budi Harto, S.ST.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B	<p>Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota</p>	<p>4. Asisten Penata Kadastral Pemula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penata Layanan Operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Rohmad Dian Setiawan, A.P.</p> <p>Irvan Kurniawan, S.ST., M.PA.</p> <p>Nur Solekhah, S.H., M.Eng., M.Kn.</p> <p>Siti Rochayah, S.ST.</p> <p>Wahyu Candra Setya Dewi</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
C	<p>Tim Pelepasan</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH